



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BLORA**

Nomor : 421.1/2247/2004

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Komite SD Negeri Balun 2  
Nomor : 422/pan TK/02/V/2004 Kecamatan Cepu, Kab. Blora.  
Tanggal : 15 Mei 2004
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora  
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004  
Tanggal : 15 Oktober 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK. Bina Sejahtera, Kel. Balun –  
Kec. Cepu Kab. Blora.  
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah;  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;  
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora